

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini telah gencar gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Keberagaman karakteristik jenis desa atau yang di sebut dengan nama lain, tidak menjadi tidak menjadi penghalang para bangsa ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat yang melindungi hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah setelah perubahan undang undang dasar republik indonesia tahun 1945, pengaturan desa atau di sebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan dalam pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang undang.

Nilai nilai Pancasila Menjadi spirit pemerintah untuk menyusun program pemerintah yang akan dijalankan, pemerintah merupakan wakil dari masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional harus selalu

mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia, menjadikan Indonesia untuk bisa mandiri dan berdaya saing dalam era globalisasi.¹

Menurut Moestadji, Untuk memenuhi hal tersebut maka sumber daya alam tersebut di gali dan di dimanfaatkan. Setiap pemanfaatan dalam sumber daya alam akan membawa perubahan terhadap pada tata lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perubahan ini dapat bersifat positif yaitu terjadinya degradasi fungsi ekosistem.²

Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyebutkan Bahwa bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu akumulasi dari kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial atau sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak lain di hulu wilayah pesisir yang di dukung peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam.³

Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dalam

¹ Mohammad Mahfud MD, : *Pancasila dalam pusran globalisasi*, LKIS, Yogyakarta, 2017 Hlm, 297.

² Jurnal Hukum lingkungan : *Peranaan Hukum dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan oleh Moestadji* , ICEL, Jakarta 1994, hlm. 26.

³ Artikel Pemantik diskusi, *Prediksi ham 2009-2010 tahun dimana konflik pesisir akan membunyah oleh Erwin dwi K*, LBH Semarang, Semarang, 2009, hlm. 3.

penyelenggaraanya pemerintah dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan negara. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Diantara ketentuan tersebut yaitu:

1. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.
2. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.
4. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
5. Prinsip dan badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu.

Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibandingkan kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambang selesai dilakukan, maka kegiatan tidak berhenti sampai situ, pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti

semula dan tidak membiarkan tanah bekas penambangan yang berlubang lubang begitu saja sehingga tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.⁴

Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dengan menimbang bahwa di Desa dan susunan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang undang. Sebagaimana pasal 4 bagian d mengenai pengaturan desa mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama .

Kedudukan dan jenis desa dalam bagaian kesatu mengenai kedudukan pasal 5 desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dan bagian kedua penyebutan desa atau adat sebagai mana dimaksud pada ayat 1 di sesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.artinya desa sangat berperan penting sebagaimana fungsi dalam kedudukannya sebagai pemerintah.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan melaksanakan asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat yaitu sebagaimana Yang tercantum Undang Undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di pasal 15 merupakan pengelolaan lingkungan dan

⁴Gatot Supramono,*Hukum pertambangan Mineral dan batu bara di Indonesia*,Rineka Cipta,Jakarta,2013, hlm.16.

pertanggungjawaban juga menjadi kewenangan Daerah pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu penghasil Tambang pasir besi.

Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, penataan desa pengawasan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa. Dengan melihat kasus diatas yang menuai banyak reaksi public maka penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa Paseban Menurut Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentang Kajian Yuridis Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa Paseban Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa“.

yaitu : Bagaimana Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa Paseban Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai salah satu karya tulis ilmiah, Skripsi ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu: Untuk mengkaji dan mengetahui secara yuridis kedudukan pemerintah desa dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir

Besi di Desa Paseban Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah: Memberikan pengetahuan kepada peneliti dan masyarakat umum lainnya untuk mengetahui pengembangan hukum serta langkah Pemerintah Desa dalam memberikan Kebijakan terhadap pengelolaan Tambang pasir besi di Desa Paseban Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah sumber keilmuan dalam berkarya ilmiah sebagaimana pentingnya Ilmu hukum dalam setiap kebijakan pemerintah yang harus di dasarkan pada aspek hukum, khususnya dalam hukum kebijakan publik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan serta mengaplikasikan secara kelimuan sesuai bidang hukum yang di pelajari selama berproses di bangku kuliah kedalam praktek
- c. Bagi pihak lain dipergunakan sebagai data yang secara kebetulan meneliti penelitian yang sejenis serta dapat menjadi informasi bagi Pemerintah Desa Paseban secara khusus dengan memperhatikan kedudukan Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan ataupun keputusan sebagaimana pentingnya pengeloan lingkungan tambang pasir besi di Desa Paseban sesuai Undang Undang yang berlaku dalam Desa dengan memperhatikan kondisi masyarakat pesisir yang bersangkutan.

1.5 Metode Penelitian

Tipe penelitian Normatif dilakukan dengan cara mengkaji pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pengertian pokok atau dasar dalam hukum yaitu : masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.⁵

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang ini masih akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang undang atau antara suatu undang undang dengan undang undang lainnya atau undang undang dan Undang undang Dasar antara regulasi dan

Undang undang. Hasil telaah tersebut adalah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

Dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian Hukum, konsep konsep hukum dan asas asas hukum yang relevan dengan isu isu yang dihadapi⁷

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2013, Hlm 93.

⁶Peter Mahmud Marzuki, Edisi pertama, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grop, Cetakan ke 5, Jakarta, 2005, Hlm, 93-94.

⁷Ibid, 95.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan atau menuliskan objek atau masalah tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.⁹

a. Bahan Hukum primer:

Undang-undang yang dipakai sebagai pedoman yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁸Peter Mahmud Marzuki, Edisi pertama, Buku tentang *Penelitian hukum*, Prenada Media Grop, Cetakan ke 5, Jakarta, 2005, Hlm, 18.

⁹Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Lingkungan dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.
 9. Peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.
- b. Bahan Hukum sekunder:

Dalam Penulisan proposal, ini penulis menggunakan buku buku literatur Kamus Hukum dan artikel-artikel Hukum yang dapat dari Internet,

1. Buku Ilmu Hukum
 2. Jurnal ilmu Hukum
 3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.
- c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum yang mendukung bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang di pergunakan di dalam yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁰

a. Kamus Hukum

b. Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰Petter Mahmud hlm 93, OP CIT.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan studi literatur. Dimana teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun data, keterangan dan informasi dengan menelaah secara cermat dan tepat atas berbagai dokumen, arsip, hasil, laporan, buku-buku ilmiah, undang-undang yang mengatur di dalamnya serta bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.5.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Mengenai masalah Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang pasir besi di desa paseban setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peneliti menggunakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.